

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**

**NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**LAMBANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah merupakan gambaran atau cerminan dari ciri-ciri khusus suatu daerah yang dapat membedakan daerah yang satu dengan daerah lainnya;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Lambang Daerah Propinsi Banten yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG LAMBANG DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Propinsi Banten.

## **BAB II**

### **BENTUK, UKURAN DAN ARTI LAMBANG**

#### Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Perisai dengan warna dasar hijau, didalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan tulisan “BANTEN”, serta didesain pita berwarna kuning dengan tulisan “IMAN TAQWA”.
- (2) Lambang Daerah terdiri dari 2 (dua) bagian dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bentuk Gambar terdiri dari :
    1. Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat Banten yang agamis.
    2. Bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning, Ketuhanan Yang Maha Esa, Cermin Nur Cahaya Ilahi, Pengejawantahan Pancaran Semangat Keyakinan yang menyinari seluruh jiwa masyarakat Banten.
    3. Menara Mesjid Agung Banten bertingkat dua berwarna putih dengan Memolo berwarna merah, menjulang tinggi ke angkasa, melambangkan masyarakat Banten mempunyai semangat yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat madani, serta adanya tujuan mulia yang senantiasa berpedoman pada petunjuk Allah SWT. Menara Mesjid Agung, juga melambangkan Budaya dan Historis Banten yang kokoh pada pendirian zaman kesultanan.
    4. Gapura Kaibon berwarna putih, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia dan pintu gerbang perekonomian dan lalulintas internasional menuju era globalisasi.
    5. Padi berwarna kuning berjumlah 17 (tujuh belas) dan Kapas berwarna putih berjumlah 8 (delapan) tangkai, 4 (empat) kelopak berwarna cokelat, 5 (lima) kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris yang cukup sandang, pangan.  
Jumlah padi dan kapas menunjukkan Hari Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
    6. Gunung berwarna hitam; melambangkan kekayaan sumber daya alam dan tekstur tanah yang agak bergelombang tidak merata terdiri dari dataran rendah dan pegunungan.
    7. Badak Bercula Satu berwarna hitam, adalah satwa langka satu-satunya yang dilindungi dunia, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.
    8. Laut berwarna biru dengan gelombangnya berwarna putih berjumlah 17 (tujuh belas) melambangkan daerah maritim yang kaya dengan potensi lautnya, mencerminkan historis dan peluang ke depan Banten sebagai Bandar Samudera Perdagangan Internasional serta mengandung makna kedalaman jiwa, keluasan wawasan dan pandangan, muara tempat berlindungnya masyarakat Banten.
    9. Roda gigi berwarna abu-abu berjumlah 10 (sepuluh), melambangkan orientasi semangat kerja pembangunan serta menunjukkan sektor industri.

10. Dua Garis Marka, Landasan Pacu Bandara Soekarno Hatta berwarna putih dan 3 (tiga) Lampu Pemandu (Beacon Light) berbentuk bulatan berwarna kuning melambangkan pemacu semangat untuk mencapai cita-cita pembangunan.  
Makna yang terkandung dalam angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mempunyai arti lahirnya Propinsi Banten yang ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten, pada tanggal 17 Oktober 2000.
  11. Pita berwarna kuning sebagai pengikat, melambangkan betapa indah dan kuatnya ikatan persatuan dan kesatuan dalam integritas dan heterogenitas masyarakat Banten.
  12. Semboyan Lambang Daerah “**IMAN TAQWA**” sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera (Darussalam).
- b. Makna Warna Lambang :
1. Warna merah, melambangkan keberanian yang didasari kebenaran.
  2. Warna putih, melambangkan kesucian, kebijaksanaan dan kearifan.
  3. Warna kuning, melambangkan kemuliaan, warna jiwa, lambang cahaya dan kebahagiaan, lambang kejayaan dan keluhuran budi.
  4. Warna hitam, melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati.
  5. Warna abu-abu melambangkan ketabahan.
  6. Warna biru, melambangkan kejernihan, warna laut melambangkan kedamaian, ketenangan.
  7. Warna hijau, melambangkan kesuburan.
  8. Warna coklat, melambangkan kemakmuran.
- (3) Bentuk dan Ukuran Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH**

#### Pasal 3

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dipasang, di :
- a. Ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, , Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Para Assisten dan Kepala Biro/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Komisi dan Fraksi DPRD;
  - b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Rumah-rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
  - d. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang dipandang perlu.
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
  - a. Dalam bentuk kepala surat :
    - Lembaran Daerah ;
    - Tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (Asset) lainnya dari Pemerintahan Daerah;
  - c. Pada Stempel DPRD;
  - d. Dalam bentuk Panji dan Pandel.
- (2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran bentuk dan warnanya sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 2.

#### Pasal 5

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana (Insiye), Badge dapat dipakai secara perorangan oleh :
  - a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Para Pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana dipakai secara perorangan oleh Para Anggota DPRD dengan menggunakan warna kuning emas.
- (3) Bentuk dan ukuran Lencana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dan Pandel mempergunakan dasar warna hijau ;
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dan Pandel dapat dipergunakan :
  - a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Dalam Upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Dalam Rapat-rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - d. Dalam Ruang-ruang pertemuan resmi yang dipergunakan oleh dan atau yang melibatkan Pemerintah Daerah.

### **BAB IV PENGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM**

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan dan Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari Gubernur;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V LARANGAN**

### Pasal 8

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada Lambang Daerah ini dilarang menambah atau mengurangi huruf, angka, gambar, atau tanda-tanda lainnya;
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Stempel Dagang Reklame Perdagangan atau Propaganda Politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan Kedudukan Lambang Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan Perkara;
  - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Umum) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkannya.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 dan 8, diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 Mei 2002

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd.

**H. D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Mei 2002

~~**SEKRETARIS DAERAH,**~~  
~~**PROPINSI BANTEN**~~

ttd.

**HAYIP MUFLICH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 096 099


**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN....2002. NOMOR.....11.....**

SELESAI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TANGGAL : 14 MEI 2002  
TENTANG : LAMBANG DAERAH

BENTUK, WARNA DAN PERBANDINGAN UKURAN LAMBANG DAERAH

1. Ukuran Standar



- a. Perisai : Lebar 6 Cm  
Tinggi 8 Cm
- b. Kotak Tulisan : Lebar 6 Cm  
Tinggi 1,8 Cm
- c. Pita Semboyan : Lebar 8 Cm  
Tinggi 0,8 Cm

2. Perbandingan Ukuran

Pembesaran atau pengecilan ukuran Lambang Daerah berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut diatas.

GOVERNOR BANTEN


ttd.

H. DJOKO MUNANDAF.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TANGGAL : 14 MEI 2002  
TENTANG : LAMBANG DAERAH (LENCANA)

BENTUK, WARNA DAN PERBANDINGAN UKURAN LAMBANG DAERAH

1. Ukuran Standar



Ukuran : Tinggi : 3 cm  
Lebar : 2,5 cm

Warna : Kuning Emas

2. Perbandingan Ukuran

Pembesaran atau pengecilan ukuran Lambang Daerah berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut diatas.

GUBERNUR BANTEN

ttd.

H. DJOKO MUNANDAR